



UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Korpri

Pendaftaran dan Registrasi Pasien Rawat Jalan

No. SK : 503/SIORS/03/100.26

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/Passport/KK)
2. Surat Rujukan (jika ada)
3. KIB/Kartu Identitas
4. Copy Resume Medis (jika pasien paska rawat inap)
5. Surat Rujukan dari FKTP (bagi pasien BPJS)
6. Surat Kontrol (SKDP)/ Copy Resume Medis (bagi pasien BPJS)
7. Kartu Asuransi, dan/atau Pengantar/Jaminan dari Perusahaan (bagi pasien Asuransi)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Korpri



1. A. Pasien daftar di tempat (offline): 1. Pasien/keluarga pasien datang disambut dan diterima oleh petugas Security yang mengarahkan untuk mengambil nomor antrian loket pendaftaran Pasien menuju loket pendaftaran dan menyerahkan: a. Pasien baru: 1) Kartu Identitas, dan/atau KIS/Kartu asuransi. 2) Surat rujukan dari FKTP/perusahaan. b. Pasien lama: 1) Kartu Identitas/KIB 2) Surat kontrol (SKDP)/Copy resume medis jika pasien post rawat inap 3. Petugas melakukan wawancara untuk melengkapi data sosial pasien baru. 4. Pasien melakukan validasi finger print jika pasien jaminan BPJS-JKN 5. Petugas mengeluarkan SEP jika pasien jaminan BPJS-JKN, atau memvalidasi rujukan/kartu asuransi jika pasien jaminan asuransi/perusahaan 6. Setelah proses pendaftaran selesai, pasien menerima nomor antrian poliklinik dan menuju ruang tunggu di depan klinik yang dituju untuk pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. menunggu panggilan sesuai nomor antrian online. 7. Setelah selesai pemeriksaan oleh dokter, untuk pasien jaminan BPJS-JKN meminta surat kontrol (SKDP) di loket pendaftaran pasien

UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Korpri

Waktu Penyelesaian

0

Jam Pelayanan: Senin - Kamis: 08.00 – 16.00 Jumat: 08.00 – 11.30

Waktu pelayanan: □ 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum:

1. Administrasi Rekam Medis Baru: Rp. 20.000
2. Administrasi Rekam Medis Lama: Rp. 15.000 Pasien BPJS-JKN: Tidak dipungut biaya

Pasien asuransi: Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Berobat, Surat Eligibilitas Pasien (SEP)

Pengaduan Layanan

UOBK. Rumah Sakit Korpri

JL. KESUMA BANGSA NO. 1B RT. 18 75112 0541732910

<https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Korpri

1. Email : humas.rsudkorpri@gmail.com
2. Website : <https://rsudkorpriprovkaltim.co.id/>
3. SMS/WA : 081376185437
4. Kotak Saran (Tersedia ditempat pengambilan obat)
5. Instagram : rsudkorpri
6. Lembar Kuesioner
7. Barcode Pesan dan kesan (Disetiap ruang pelayanan)
8. Ruang Pengaduan : Unit Humas Gedung RSUD KORPRI